

Pencegahan Fraud Pada PT PLN (Persero)

Rini Andriani¹, Renny Maisyarah², Oktarini Khamilah Siregar³

Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 28-02-2024

Revised: 20-03-2024

Accepted: 14-05-2024

Keywords:

Fraud Prevention,
Fraud,
Fraud Risk Assessment

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Untuk mendeskripsikan bagaimana pencegahan fraud melalui pengendalian internal dengan implementasi program Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara.

Metode Penelitian: Metode kualitatif dengan pendekatan studi Hasil Fraud Risk Assessment di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara.

Originalitas/Novelty: Penelitian terdahulu hanya meneliti pada subjek auditor internal dengan metode analisis regresi linier sedangkan pada penelitian saat ini pencegahan fraud ditinjau dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assessment Online yang telah dilaksanakan. *Hasil Penelitian:* Berdasarkan hasil Fraud Risk Assessment Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh setiap bidang dapat terlihat dari setiap identifikasi fraud telah dilakukan mitigasi risiko dan tidak ditemukan adanya Kejadian Fraud pada tahun 2022.

Implikasi: Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dimonitor melalui Fraud Risk Assessment Online dapat membantu PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara dalam mendeteksi fraud melalui tindakan pencegahan, karena mencegah adalah langkah awal mengurangi faktor-faktor terjadinya tindakan Fraud.

Research Objectives: The purpose of this research is to describe how to prevent fraud through internal control by implementing the Anti-Bribery Management System program at PT PLN (Persero) North Sumatra Distribution Control Center.

Research Method: The research method used in this research is a qualitative research method with a study approach on Fraud Risk Assessment Results at PT PLN (Persero) North Sumatra Distribution Control Center.

Originality/Novelty: Previous research only researched the subject of internal auditors using the linear regression analysis method. Meanwhile, in the current research, fraud prevention is viewed from the Anti-Bribery Management System and Online Fraud Risk Assessment that have been implemented. Meanwhile, in the current research, fraud prevention is viewed from the Anti-Bribery Management System and Online Fraud Risk Assessment that have been implemented. *Research Results:* Based on the results of the 2022 Fraud Risk Assessment which has been carried out by each sector, it can be seen from every fraud identification that risk mitigation has been carried out and no Fraud Incidents were found in 2022.

Implications: Implementation of the Anti-Bribery Management System which is monitored through Online Fraud Risk Assessment can help PT PLN (Persero) North Sumatra Distribution Control Center in detecting fraud through preventive measures because prevention is the first step in reducing the factors that cause Fraud to occur.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Rini Andriani,

Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

Jalan Gatot Subroto KM 4,5 Sei Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Riniandri85@gmail.com

Pendahuluan

Fraud (Kecurangan) adalah usaha untuk menipu dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Ada banyak metode yang dapat digunakan oleh seseorang dengan kecerdasan manusia untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada orang lain melalui representasi palsu, yang umumnya termasuk dalam kategori penipuan (Gbegi & Adebisi, 2015). Penyebaran informasi atau data yang salah demi keuntungan pribadi adalah salah satu contoh kecurangan. Tingkat kejahatan ini meningkat seiring dengan kompleksitas pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dunia yang semakin maju.

Di Indonesia, jenis fraud terbesar adalah korupsi, yang sulit dideteksi karena melibatkan banyak pihak. Para pelaku berbagi keuntungan dari korupsi mereka. Berikutnya adalah Fraud dalam bentuk Penyimpangan Aset. Ini adalah jenis fraud di mana orang yang melakukan kecurangan menyalahgunakan aset atau harta milik perusahaan, organisasi, atau lembaga tersebut. Hasil dari Survey Fraud Indonesia 2019 menunjukkan bahwa pelaku fraud terbesar di Indonesia adalah laki-laki berusia 36 hingga 55 tahun, dengan jumlah kerugian rata-rata di bawah 10 juta rupiah dan mayoritas adalah laki-laki dengan kerugian terbesar di atas 100 juta rupiah. (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019). Korupsi dapat diminimalkan dengan adopsi berbagai regulasi dan kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya pencegahan fraud. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, komitmen kuat dari penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan terkoordinasi juga sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (Waluyo, 2014). Korupsi adalah tindakan yang merugikan individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, penting untuk menghargai dan menyadari kebutuhan akan pendidikan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan integritas, nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan pada setiap individu. (Sofhian, 2020).

PT PLN (Persero) adalah perusahaan milik negara yang bergerak dalam penyediaan listrik di Indonesia. PT PLN (Persero) mengelola Unit Induk Distribusi, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, Unit Layanan Pelanggan, dan Unit Pelaksana Pengatur Distribusi di seluruh Indonesia. Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara adalah salah satu unit yang akan dibahas dalam penelitian ini. PT PLN (Persero) adalah salah satu industri yang rentan terhadap kecurangan atau fraud. Beberapa contoh tindakan yang dapat meningkatkan kemungkinan kecurangan di PT PLN (Persero) termasuk memberikan atau menerima suap kepada vendor, memberikan uang pelicin, memberikan hadiah, memberikan perlakuan khusus kepada vendor, memberikan uang terima kasih, dan tindakan lainnya. Ini jelas bertentangan dengan komitmen PT PLN (Persero) untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan anti korupsi saat menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Penerapan Good Corporate Governance yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan, terutama kinerja keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor yang berminat untuk berinvestasi. (Marciano et al., 2018). Implementasi Good Corporate Governance difokuskan pada lima aspek kunci, yakni perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, keadilan bagi para pemangku kepentingan, tatakelola perusahaan yang baik, keterbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan direksi dan dewan komisaris. (Ali Akbar et al., 2019). Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, beberapa strategi yang dilakukan antara lain (1) membentuk lembaga antikorupsi yang efektif dan bertanggung jawab, (2) mencegah korupsi di sektor publik, (3) mencegah korupsi di sektor sosial dan memberdayakan masyarakat, (4) membuat berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, (5) menjalin kerja sama internasional, dan (6) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menindaklanjuti hasilnya. (Pahlevi, 2022).

Sesuai dengan arahan Komisaris dan Direktur Utama PLN, dalam upaya pemberantasan korupsi diperlukan kolaborasi dan sinergi antara PLN, KPK, Kejaksaan, Pemerintah, dan semua pihak dengan satu tujuan, yaitu bersama-sama memerangi korupsi. Langkah ini tidak hanya melibatkan penindakan, tetapi juga upaya pencegahan melalui pembangunan tata kelola yang lebih baik. PLN merespons hal tersebut dengan melakukan transformasi, yaitu menggantikan proses manual dengan proses digital yang lebih transparan dan kredibel. Proses ini diharapkan membuatnya lebih mudah dan tidak memberi ruang untuk penyalahgunaan wewenang atau korupsi. (Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT PLN (Persero). Dalam pernyataan publik, Direktur Utama menegaskan bahwa untuk mencegah konflik kepentingan, semua karyawan PLN dan mitra bisnisnya harus mematuhi prinsip-prinsip 4 NO's: "No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality." (Amien Sunaryadi, Komisaris Utama PT PLN (Persero). BUMN sebaiknya membuat peraturan atau menerapkan standar prosedur operasional terkait pengelolaan gratifikasi dengan sungguh-sungguh. Hal ini merupakan langkah serius dalam mencegah tindakan korupsi yang lebih luas dan memastikan kepatuhan terhadap hukum (Iskandar & Kurniawan, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecurangan dikategorikan sebagai baik, sementara pengendalian internal dikategorikan sebagai sangat baik. Hal ini menunjukkan

bahwa PLN telah berhasil merencanakan program dengan baik, didukung oleh budaya perusahaan yang jujur dan kepemimpinan yang baik dalam pemberantasan kecurangan (Aditya & Nurbaiti, 2020), subjek penelitian ini adalah auditor internal, dan metode yang digunakan untuk analisis adalah regresi linier, sedangkan pada penelitian saat ini pencegahan fraud setelah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assesment Online yang akan mempermudah auditor internal dalam mendeteksi fraud. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa implementasi e-procurement, pengendalian internal, dan pencegahan fraud di Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dinilai baik. Hasilnya menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara implementasi e-procurement dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud, baik secara keseluruhan maupun secara parsial berdasarkan tanggapan responden (Lintangsari et al., 2020) , Penelitian saat ini menelaah Fraud dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assesment Online termasuk didalamnya E-Procurement untuk mencegah fraud pada bidang Pengadaan barang dan jasa. Ada juga penelitian tentang pencegahan fraud dengan implementasi program PLN Berintegritas yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Majalaya menyatakan bahwa program PLN Bersih bertujuan untuk menciptakan perusahaan dengan budaya perusahaan yang sehat. Program ini bertujuan untuk mencegah praktik ilegal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pegawai, vendor, dan stakeholder PLN dalam semua proses bisnisnya (Bukhori, 2018), penelitian saat ini menelaah Fraud dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assesment Online yang merupakan program terbaru setelah PLN Bersih.

Dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. pencegahan fraud setelah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assesment Online. Pencegahan Fraud di PT PLN (Persero) diatur pada Peraturan Direksi Nomor 0121.P/DIR/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN (Persero). Diharapkan program PLN melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan menciptakan PLN yang lebih Baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan dengan judul "Pencegahan Fraud pada PT PLN (Persero)" dimana objek penelitian berfokus pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk memahami sejauh mana PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara berupaya mencegah penipuan di lingkungan kerja dan untuk mengetahui peran manajemen, staf, dan stakeholder dalam memerangi penipuan di lingkungan kerja

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan hasil Asesmen Risiko Fraud 2022 PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara.

Objek Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Pengatur Distribusi PT. PLN (Persero) Sumatera Utara. Unit tersebut berlokasi di Jalan KL Yos Sudarso No 284 Glugur Kota, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20238, dengan nomor telepon 061-6615155. Dan hasil pemeriksaan risiko penipuan 2022 di PT PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara adalah dasar dari penelitian ini. Untuk memulai penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang mereka kumpulkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan subjek penelitian. Sumber-sumber ini termasuk dokumentasi, studi pustaka, dan sumber data lainnya.

Hasil dan Pembahasan

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara sebuah badan usaha milik negara yang beroperasi di bawah naungan Unit Induk Distribusi. Unit ini bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan Operasi Sistem Distribusi, Gardu Induk, Scada, dan Telekomunikasi di wilayah kerja Sumatera Utara. Tujuan dari unit ini adalah untuk menjaga kualitas dan keandalan sistem distribusi tenaga listrik agar unit dapat mencapai kinerjanya secara efisien dan efektif. Ditempatkan di Medan, PLN UP2D Sumatera Utara dipimpin, dibangun, dan dikelola oleh Manager Unit Pelaksana. Manager Unit Pelaksana bertanggung jawab kepada General Manager UID Sumatera Utara untuk merencanakan, mengelola, dan mengelola kegiatan operasi sistem distribusi 20 kV

dan pemeliharaan kubikel 20 kV, keypoint, pengendalian dan pengumpulan data (SCADA) dan telekomunikasi, serta pengadaan barang dan jasa secara efisien dan berbasis keselamatan, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Merancang dan mengembangkan program kerja UP2D untuk berfungsi sebagai panduan kerja dan sumber daya untuk membantu Unit Pelaksana menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. Menjamin pelaksanaan kegiatan operasi jaringan distribusi dalam waktu nyata untuk mencapai target kinerja unit
- c. Mengevaluasi dan mengawasi pengoperasian sistem distribusi 20 kV dan pemeliharaan kubikel keluaran, titik kunci, pengendalian supervisi dan pengumpulan data (SCADA), dan telekomunikasi.
- d. Menetapkan rencana pemeliharaan dan sistem perlindungan untuk meningkatkan keandalan sistem.
- e. Menetapkan protokol konsisten untuk menjaga keamanan distribusi listrik untuk operasi harian dan peristiwa tertentu.
- f. Mengawasi proses pengadaan barang dan jasa serta manajemen inventaris material pemeliharaan
- g. Membangun kerja sama dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan operasi unit.
- h. Mengawasi pelaksanaan proses pengelolaan keuangan dan umum, dan
- i. Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di divisinya melalui pelaksanaan Coaching, Mentoring, dan Counseling (CMC) sesuai dengan strategi dan kebijakan sumber daya manusia korporasi

Pencegahan Fraud pada PT PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara

Pencegahan Fraud pada PLN UP2D Sumatera Utara dimonitor pelaksanaannya melalui Aplikasi FRA (Fraud Risk Assessment) Online dengan alamat <https://fra-online.pln.co.id/> dari aplikasi ini dapat terlihat rekap dan monitoring Fraud Risk Assessment yang telah dilaksanakan. Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah hasil Fraud Risk Assessment yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Fraud Risk Assessment adalah bentuk dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagaimana disyaratkan untuk melakukan identifikasi, penilaian, analisa, dan evaluasi risiko penyuapan di perusahaan secara teratur. Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Semakin sering dilakukan penilaian risiko kecurangan, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik (Mubarokah & Suryatimur, 2022). Melalui Fraud Risk Assessment diharapkan dapat mewujudkan PT PLN (Persero) yang lebih bersih. Struktur Organisasi PLN UP2D Sumatera Utara pada Tahun 2022 terbagi pada 6 Bagian yaitu Bidang Keuangan dan Umum, Bidang Pemeliharaan, Bidang Operasi Sistem Distribusi, Bidang Fasilitas Operasi, Bidang Perencanaan dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Bidang Keuangan dan Umum

Supervisor Keuangan dan Umum bertanggung jawab terhadap Fraud Risk Assessment di bidang Keuangan dan Umum. Berikut Hasil Fraud Risk Assessment pada bidang Keuangan dan Umum tahun 2022 PT PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara:

Tabel 1. Monitoring Mitigasi Fraud Risk Assessment Bidang Keuangan dan Umum

No	Identifikasi Skema Fraud	RED FLAGS / INDIKASI RISIKO FRAUD	Status Indikasi	Mitigasi	Penjelasan/ Justifikasi Perubahan level Risiko setelah pelaksanaan mitigasi
1	Dengan sengaja melakukan Mark - Up harga satuan dan volume diluar kewajaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi / kelompok tertentu	Pengadaan dilakukan dengan metode pengadaan/ penunjukkan langsung tanpa ada referensi harga pembanding serta analisis kewajaran volume	Tidak terjadi	Melengkapi penyusunan HPS menggunakan referensi pembanding dari Unit lain dan atau meminta pendapat Lembaga Independen	Risiko Fraud Tidak terjadi
2	Oknum mencairkan cek dengan mengubah data vendor dan lampiran cek rekening PFFA untuk keperluan pribadi	Komplain mitra kerja terhadap pembayaran yang belum terbayarkan		1. Pakta Integritas dari Manajemen dan seluruh PIC yang terlibat 2. Meningkatkan kontrol pembayaran	Risiko Fraud Tidak terjadi
3	Oknum melakukan proses pembayaran Non PO transaksi Fiktif untuk kepentingan pribadi atau kelompok	Penyalahgunaan Anggaran		1. Pakta Integritas dari Manajemen dan seluruh PIC yang terlibat 2. Meningkatkan kontrol Verifikasi dan kontrol pembayaran	Risiko Fraud Tidak terjadi
4	Oknum melakukan manipulasi data realisasi pertanggungjawaban persekot dinas untuk kepentingan pribadi atau kelompok	Penyalahgunaan Anggaran		1. Pakta Integritas dari Manajemen dan seluruh PIC yang terlibat 2. Membuat Form Check List Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Persekot Dinas yang ditandatangani oleh Atasan	Risiko Fraud Tidak terjadi
5	Ketidaksesuaian pembebanan Kode Akun	Ketidakwajaran Saldo		1. Pakta Integritas dari Manajemen dan seluruh PIC yang terlibat 2. Nota Dinas pembayaran melampirkan Sub Pos Nomor Anggaran	Risiko Fraud Tidak terjadi

6	Tidak Bisa Dilakukan Settlement Karena Budget Exceed	Settlement menjadi tidak tepat		1. Pakta Integritas dari Manajemen dan seluruh PIC yang terlibat 2. Surat Permohonan penambahan WBS non tunai	Risiko Fraud Tidak terjadi
7	Kecurangan dalam mengurangi jumlah volume Aktiva Tetap yang akan dihapus untuk kepentingan pribadi/kelompok	1. Nilai taksiran awal dengan fisik saat diangkat berbeda. 2. Ada beberapa komponen yang hilang		1. Pakta Integritas dari Manajemen dan seluruh PIC yang terlibat 2. Melakukan inventarisasi rutin minimal 1 kali dalam setahun 3. Memberi tanda pada ATTB yang akan dihapus 4. Berita Acara pemeriksaan di tandatangani oleh minimal 2 bagian / unit	Risiko Fraud Tidak terjadi
8	Oknum pegawai mengajukan izin istirahat karena sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit yang tidak valid	1. Selalu mengajukan izin istirahat karena sakit rawat jalan		1. Melampirkan surat keterangan sakit dari Dokter untuk Izin Sakit	Risiko Fraud Tidak terjadi
9	Oknum pegawai selalu melakukan koreksi absensi di aplikasi PLN Daily untuk mendapatkan Jam Kerja Pegawai (JKP) yang seharusnya	1. Selalu melakukan koreksi absensi Clock In di aplikasi PLN Daily		1. Melampirkan surat tugas/disposisi AMS untuk penugasan diluar kantor	Risiko Fraud Tidak terjadi

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pada Bidang Keuangan dan Umum ada 9 (Sembilan) identifikasi fraud yang bisa terjadi dengan indikasi risikonya masing-masing, dan telah dilaksanakan mitigasi risiko untuk seluruh indikasi, dan dapat ditemukan pada Tahun 2022 tidak ditemukan fraud pada Bidang Keuangan dan Umum.

Bidang Pemeliharaan

Manager Bagian Pemeliharaan bertanggung jawab terhadap Fraud Risk Assessment di bidang Pemeliharaan. Berikut Hasil Fraud Risk Assesment pada bidang Pemeliharaan tahun 2022 PT PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara:

Tabel 2. Monitoring Mitigasi Fraud Risk Assessment Bidang Pemeliharaan

No	Identifikasi Skema Fraud	RED FLAGS / INDIKASI RISIKO FRAUD	Status Indikasi	Mitigasi	Penjelasan/ Justifikasi Perubahan level Risiko setelah pelaksanaan mitigasi

1	Secara sengaja memanipulasi laporan hasil pemeliharaan kubikel	1. pembuatan laporan data tidak sesuai 2. Kurangnya wawasan pengawas tentang standar konstruksi	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Monitoring laporan hasil pemeliharaan Kubikel yang ditandatangani oleh atasan 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi
2	Secara sengaja memanipulasi berita acara pengoperasian kubikel	1. pembuatan laporan data tidak sesuai 2. Kurangnya wawasan pengawas tentang standar konstruksi	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Berita acara pekerjaan selesai pekerjaan yang ditandatangani oleh atasan 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi
3	Mempersulit pembayaran kepada vendor karena mengharapkan suap	1. Adanya upaya oknum untuk bertemu dengan vendor 2. Lamanya proses pembayaran melebihi batas kewajaran (misal 3 hari sejak dokumen masuk)	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Menyusun SLA waktu pembayaran 3. Form monitoring kelengkapan pembayaran dan surat usulan pembayaran kontrak 4. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi
4	Dengan sengaja mengatur tanggal penerimaan material	Adanya kepentingan dari pihak ketiga	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Verifikasi dokumen dan upload dokumen sesuai dengan tanggal penerimaan material 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi
5	Secara sengaja memanipulasi jumlah material SAP (UP3)	Entri Data tidak sesuai	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Opname Fisik Mingguan (UP3) 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi

6	Secara sengaja mengeluarkan material tanpa TUG-9	1. Entri data tidak sesuai 2. Adanya kepentingan dari pihak ketiga	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Verifikasi dokumen pengeluaran material 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi
---	--	---	---------------	--	----------------------------

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pada Bidang Pemeliharaan ada 6 (Enam) identifikasi fraud yang bisa terjadi dengan indikasi risikonya masing-masing, dan telah dilaksanakan mitigasi risiko untuk seluruh indikasi, dan dapat ditemukan pada Tahun 2022 tidak ditemukan fraud pada Bidang Pemeliharaan.

Bidang Operasi Sistem Distribusi

Manager Bagian Operasi Sistem Distribusi bertanggung jawab terhadap Fraud Risk Assessment di bidang Operasi Sistem Distribusi . Berikut Hasil Fraud Risk Assesment pada bidang Operasi Sistem Distribusi tahun 2022 PT PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara:

Tabel 3. Monitoring Mitigasi Fraud Risk Assessment Bidang Operasi Sistem Distribusi

No	Identifikasi Skema Fraud	RED FLAGS / INDIKASI RISIKO FRAUD	Status Indikasi	Mitigasi	Penjelasan/ Justifikasi Perubahan level Risiko setelah pelaksanaan mitigasi
1	Secara sengaja memanipulasi berita acara pengoperasian SKTM, kubikel, JTM, dan Gardu	1. pembuatan laporan data tidak sesuai 2. Kurangnya wawasan pengawas tentang standar konstruksi	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Berita acara pekerjaan selesai pekerjaan yang ditandatangani oleh atasan 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi
2	Secara sengaja memanipulasi penerbitan SOP siaga khusus	1. pembuatan SOP siaga khusus tidak sesuai 2. Kurangnya pengetahuan tentang pembuatan SOP	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Pemantauan tentang SOP siaga khusus 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi
3	Secara sengaja memanipulasi berita acara penggantian piket dispatcher/operator	1. pembuatan berita acara tidak sesuai 2. Adanya kepentingan dari pihak tertentu	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Pemantauan berita acara penggantian piket dispatcher/operator 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi

4	Secara sengaja memanipulasi data saat penyusunan PRK karena deadline penyusunan usulan PRK	Data Usulan UP3 dibuat tanpa melibatkan Bagian lain	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Verifikasi dokumen usulan ULP 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi
5	Mempersulit pembayaran kepada vendor karena mengharapkan suap	1. Adanya upaya oknum untuk bertemu dengan vendor 2. Lamanya proses pembayaran melebihi batas kewajaran (misal 3 hari sejak dokumen masuk)	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Menyusun SLA waktu pembayaran 3. Form monitoring kelengkapan pembayaran dan surat usulan pembayaran kontrak 4. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pada Bidang Operasi Sistem Distribusi ada 5 (Lima) identifikasi fraud yang bisa terjadi dengan indikasi risikonya masing-masing, dan telah dilaksanakan mitigasi risiko untuk seluruh indikasi, dan dapat ditemukan pada Tahun 2022 tidak ditemukan fraud pada Bidang Operasi Sistem Distribusi.

Bidang Fasilitas Operasi

Manager Bagian Fasilitas Operasi bertanggung jawab terhadap Fraud Risk Assessment di bidang Fasilitas Operasi. Berikut Hasil Fraud Risk Assesment pada bidang Fasilitas Operasi tahun 2022 PT PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara:

Tabel 4. Monitoring Mitigasi Fraud Risk Assessment Bidang Fasilitas Operasi

No	Identifikasi Skema Fraud	RED FLAGS / INDIKASI RISIKO FRAUD	Status Indikasi	Mitigasi	Penjelasan/ Justifikasi Perubahan level Risiko setelah pelaksanaan mitigasi
1	Secara sengaja memanipulasi laporan hasil pemeliharaan scada dan telekomunikasi	1. pembuatan laporan data tidak sesuai 2. Adanya kepentingan dari pihak tertentu	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Monitoring laporan hasil pemeliharaan scada dan telekomunikasi yang ditandatangani oleh atasan 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi
2	Secara sengaja memanipulasi laporan pemeliharaan radio telekomunikasi	1. pembuatan laporan data tidak sesuai 2. Adanya	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Rekapitulasi	Risiko Fraud Tidak terjadi

		kepentingan dari pihak tertentu		laporan pemeliharaan radio telekomunikasi yang ditandatangani oleh atasan 3. Awareness Integritas dan SMAP	
3	Secara sengaja memanipulasi data saat penyusunan PRK karena deadline penyusunan usulan PRK	Data Usulan UP2D dibuat tanpa melibatkan seluruh bagian	Tidak terjadi	1. Pakta Integritas Manajemen dan seluruh PIC yang bertugas. 2. Verifikasi dokumen usulan Bagian 3. Awareness Integritas dan SMAP	Risiko Fraud Tidak terjadi

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pada Bidang Fasilitas Operasi ada 3 (Tiga) identifikasi fraud yang bisa terjadi dengan indikasi risikonya masing-masing, dan telah dilaksanakan mitigasi risiko untuk seluruh indikasi, dan dapat ditemukan pada Tahun 2022 tidak ditemukan fraud pada Bidang Fasilitas Operasi.

Bidang Perencanaan

Manager Bagian Perencanaan bertanggung jawab terhadap Fraud Risk Assessment di bidang Perencanaan. Berikut Hasil Fraud Risk Assesment pada bidang Perencanaan tahun 2022 PT PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara:

Tabel 5. Monitoring Mitigasi Fraud Risk Assessment Bidang Perencanaan

No	Identifikasi Skema Fraud	RED FLAGS / INDIKASI RISIKO FRAUD	Status Indikasi	Mitigasi	Penjelasan/ Justifikasi Perubahan level Risiko setelah pelaksanaan mitigasi
1	Secara sengaja memanipulasi data saat penyusunan RKAU berbasis risiko karena deadline penyusunan RKAU	Data Usulan UP2D dibuat tanpa melibatkan bagian lain	Tidak terjadi	Verifikasi dokumen usulan dengan bagian lain	Risiko Fraud Tidak terjadi
2	Secara sengaja menentukan membeda - bedakan perhitungan Breakdown Kontrak Manajemen karena kepentingan	Adanya perbedaan rumus/perhitungan caseading KM yang berbeda-beda	Tidak terjadi	Pembahasan dan kesepakatan bersama antara seluruh pihak yang menurunkan Kontrak Manajemen dan penerima Kontrak Manajemen	Risiko Fraud Tidak terjadi
3	Secara sengaja memanipulasi evidence ERM karena target kinerja	Pemalsuan Evidence ERM	Tidak terjadi	Verifikasi dokumen dan Upload dokumentasi sesuai dengan tanggal	Risiko Fraud Tidak terjadi

				Pembuatan Dokumen	
4	Secara sengaja memanipulasi evidence KPKU karena batas waktu pelaporan	Pemalsuan Evidence KPKU	Tidak terjadi	Verifikasi dokumen dan Upload dokumentasi sesuai dengan tanggal Pembuatan Dokumen	Risiko Fraud Tidak terjadi
5	Usulan Permintaan MDU tidak sesuai dengan SKKI / SKKO terbit karena emergency pekerjaan	1. UP tidak konsisten 2. Perencanaan MDU yang tidak tepat	Tidak terjadi	Verifikasi Dokumen	Risiko Fraud Tidak terjadi
6	Data one line diagram tidak sesuai dengan realisasi dilapangan karena kurangnya petugas	Hasil survey tidak sesuai namun di sahkan oleh petugas survey	Tidak terjadi	Sampling survey	Risiko Fraud Tidak terjadi

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pada Bidang Perencanaan ada 6 (Enam) identifikasi fraud yang bisa terjadi dengan indikasi risikonya masing-masing, dan telah dilaksanakan mitigasi risiko untuk seluruh indikasi, dan dapat ditemukan pada Tahun 2022 tidak ditemukan fraud pada Bidang Perencanaan.

Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Manager Bagian Perencanaan bertanggung jawab terhadap Fraud Risk Assessment di bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Berikut Hasil Fraud Risk Assesment pada bidang Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022 PT PLN (Persero) UP2D Sumatera Utara:

Tabel 6. Monitoring Mitigasi Fraud Risk Assessment Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

No	Identifikasi Skema Fraud	RED FLAGS / INDIKASI RISIKO FRAUD	Status Indikasi	Mitigasi
1	Sengaja memecah paket pekerjaan menjadi < Rp. 300 Juta supaya metode pengadaan menjadi pengadaan langsung dan menghindari tender/lelang	Pengguna Barang/Jasa sering bertemu dengan penyedia barang/jasa.	Tidak terjadi	1. Pengguna Barang/Jasa harus memahami metode lelang terbuka dapat menguntungkan perusahaan 2. Pejabat Perencana Pengadaan Komite VfM lebih teliti dalam menyetujui DRP 3. SPI agar rutin melakukan audit terhadap kontrak pengadaan langsung
2	Ketidaksesuaian dokumen kualifikasi yang dipersyaratkan dengan dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa	Hard Copy dokumen kualifikasi penyedia barang/jasa tidak dilampirkan pada saat penetapan DPT oleh	Tidak terjadi	1. Pejabat Perencana Pengadaan harus memeriksa kesesuaian dokumen penyedia barang/jasa dengan persyaratan 2. Pengguna Barang/Jasa lebih teliti dalam menyetujui DPT 3. SPI agar rutin melakukan audit

		Pengguna Barang/Jasa		terhadap Penetapan DPT seluruh Penyedia Barang/Jasa
--	--	-------------------------	--	--

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa ada 2 (Dua) identifikasi fraud yang bisa terjadi dengan indikasi risikonya masing-masing, dan telah dilaksanakan mitigasi risiko untuk seluruh indikasi, dan dapat ditemukan pada Tahun 2022 tidak ditemukan fraud pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pembahasan

Fraud Risk Assessment bertujuan untuk memberikan informasi terkini kepada perusahaan mengenai risiko kemungkinan terjadinya kecurangan dalam suatu area tertentu yang memerlukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Hal ini dapat membantu organisasi dalam mengarahkan dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien. (Sihotang, 2022). Dalam pencegahan fraud, manajemen perlu mengelola sumber daya organisasi dengan mempertimbangkan risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dipertimbangkan langkah-langkah penanggulangannya (Eko Sudarmanto, 2020). Fraud risk assessment merupakan hal penting bagi seorang auditor, dimana auditor harus melakukan evaluasi risiko kecurangan untuk mengurangi kemungkinan kecurangan yang akan mengakibatkan kerugian suatu perusahaan. (Putri, 2021). Fraud risk assessment telah terbukti berpengaruh terhadap pencapaian good corporate governance. Dengan kata lain, semakin baik proses fraud risk assessment, semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menciptakan good corporate governance (Fauzan et al., 2015). Good Corporate Governance memiliki dampak positif dalam mencegah terjadinya kecurangan (Rowa & Arthana, 2019). Strategi Pencegahan Fraud PT PLN (Persero) UP2D Sumut diimplementasikan melalui pelatihan rutin dengan tujuan mencegah penipuan secara pre-emitif (mencegah niatan penipuan sejak dalam pikiran) dan preventif (menghilangkan penyebab penipuan, secara sistematis menutup peluang penipuan, dan meningkatkan kesadaran insan PLN tentang fraud dan dampaknya). Sistem Manajemen Anti Penyuapan dibuat untuk membantu perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen anti-korupsi dan anti-penyuapan. Standar ini menetapkan serangkaian langkah yang diterapkan perusahaan untuk membantu mencegah, mendeteksi, dan menangani korupsi serta penyuluhan yang berkaitan dengan implementasinya (Wijaya et al., 2020).

Pencegahan Fraud dilaksanakan dengan hal hal sebagai berikut:

1. PLN membagi tugas dan tanggung jawab untuk setiap posisi dan formasi di setiap fungsi atau unit kerja sehingga tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan. Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara telah diatur Uraian Jabatan dimana tugas pokok dan output setiap sebutan jabatan pegawai yang dapat dilihat dari Buku Uraian Jabatan pada aplikasi AMOR (Aplikasi Manajemen Organisasi).
2. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan anti fraud bertujuan untuk memperkuat kemampuan setiap pegawai dalam membuat keputusan yang etis dan berintegritas, serta membangun budaya zero toleransi terhadap fraud (Kurniasari et al., 2019). Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara telah dilaksanakan sosialisasi Anti Penyuapan yang diikuti seluruh pegawai dan mitra vendor. Pegawai structural telah mengikuti Diklat PLN Berintegritas, Diklat Fraud Risk Management, dan E-Learning KPK.
3. Perusahaan mengadopsi kebijakan anti penyuapan untuk mengurangi biaya, risiko, dan dampak negatif yang timbul akibat tindakan penyuapan, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan reputasinya (Teguh & Suryadi, 2022). Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah dijalankan dan dilaporkan pelaksanaannya per triwulan.
4. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan (principal) dan menerima kompensasi sesuai dengan kontrak. Namun, ada kekhawatiran bahwa manajemen juga memiliki motivasi untuk memaksimalkan kekayaan pribadi mereka, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan manajemen laba (Ardi et al., 2019). Kebijakan Konflik Kepentingan digunakan untuk menangani situasi di mana karyawan PLN mungkin memiliki atau dianggap memiliki kepentingan pribadi dalam setiap keputusan

- yang dibuat, yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang mereka lakukan. Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara pengendalian Kebijakan Konflik Kepentingan telah dilaksanakan identifikasi fraud yang mungkin terjadi pada setiap bidang beserta menyusun mitigasi risikonya sehingga fraud bisa dicegah.
5. Pengawasan (Invigilation) dilakukan oleh PLN untuk mengawasi pegawai dalam menjalankan tugasnya di lingkungan perusahaan. Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara telah diawasi setiap pekerjaan dengan memasang CCTV pada ruang kerja dan lobi menerima tamu/vendor.
 6. Kebijakan Know Your Employee mencakup beberapa hal, antara lain: 1) menggunakan sistem dan prosedur yang efektif dalam rekrutmen (employee screening), 2) mempertimbangkan risiko dalam proses seleksi dengan memerhatikan kualifikasi yang sesuai, 3) berupaya untuk lebih mengenal dan memantau perilaku, gaya hidup, dan karakter karyawan (Triwahyuni & Prasetyo, 2021). Kenali Pegawaimu (Know Your Employee) di PLN mencakup penetapan dan implementasi sistem rekrutmen pegawai yang efektif, transparan, dan adil. Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara system rekrutmen pegawai mengikuti kebijakan PLN Pusat yaitu Surat Keputusan Direksi No. 264.K/DIR/2008 Tentang Sistem Rekrutmen Pegawai dimana diatur Tahapan system rekrutmen, Perencanaan Tenaga Kerja, Sumber Rekrutmen, Proses Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan Pegawai.
 7. Evaluasi Kinerja (Performance Evaluation), yaitu PLN membuat sistem penilaian kinerja yang jelas, menyeluruh, adil, dan transparan yang diatur dalam kebijakan kepegawaian. Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Pegawai digunakan setiap semester di Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara PT PLN (Persero). Sistem ini terdiri dari tiga tahap: Perencanaan (merencanakan tujuan kinerja dan pengembangan diri pegawai), Pemantauan (memantau pencapaian kinerja), dan Evaluasi Kinerja Pegawai (di mana atasan langsung menilai kinerja pegawai dan memberikan penilaian yang tepat).
 8. Uji Kelayakan Mitra (Vendor Due Dilligence yaitu PLN, melaksanakan prosedur uji tuntas yang memadai dan berbasis risiko secara menyeluruh, mendalam, dan menyeluruh. Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara telah dilaksanakan Uji Kelayakan Mitra dan mitra mengikuti sosialisasi terkait Anti Penyipuan setiap 6 bulan sekali, juga melakukan pembaharuan IDD setiap 1 (satu) tahun sekali.
 9. Pakta Integritas, yaitu setiap pekerja PLN, termasuk pasangan mereka, harus menandatangani Pakta Integritas, yang merupakan deklarasi dan komitmen terhadap upaya Anti Fraud. Pakta ini dibuat sekali setahun atau diperbarui saat promosi atau mutasi. Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara setiap pegawai baru, promosi, mutasi akan memperbarui Pakta Integritas yang diupload pada Aplikasi COI (Conflict of Interest) dan setiap penagihan pekerjaan juga wajib melampirkan Pakta Integritas Mitra.
 10. Pengungkapan tindak pidana korupsi melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dapat terjadi sebelum terungkapnya suatu tindak pidana korupsi (Pembuktian et al., 2016). Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara, setiap Supervisor Atas diwajibkan mengisi E-LHKPN. Penyampaian LHKPN selama masa jabatan dilakukan secara berkala setiap tahun sekali, melaporkan harta kekayaan pada akhir tahun 31 Desember dan harus diberikan kepada KPK tidak lebih dari tanggal 31 Maret di tahun berikutnya.
 11. Sistem Pelaporan Pengaduan (Whistle Blowing System)
Fraud bisa dihindari dengan meningkatkan pemahaman pegawai tentang sistem pelaporan pelanggaran dan memerlukan tingkah laku etis dari semua pegawai (Hertati & Puspitawati, n.d.). PLN memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) yang memfasilitasi penggunaan beragam saluran komunikasi seperti situs web resmi PLN, telepon, SMS, WhatsApp, email, surat, dan platform lainnya untuk pelaporan atau pengaduan. Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara informasi terkait pelaporan WBS berupa spanduk/banner yang dipajang di lobi tamu dan ruang bidang pengadaan barang/jasa, agar dapat terlihat dan dengan mudah melaporkan jika ada indikasi fraud.
 12. Membentuk Struktur Tim Kepatuhan di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara.

13. Adanya Centralized Payment (Sistem Pembayaran Terpusat). Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara telah mengimplementasikan pembayaran pekerjaan melalui Aplikasi Vendor Invoice Portal, sehingga tidak ada pertemuan antara vendor dengan pegawai bagian keuangan. Dengan berbagai program inovatif ini, PLN dapat memastikan kesehatan finansial perusahaan menjadi lebih baik dan berkelanjutan, strategi centralized payment dapat mempercepat proses pembayaran yang sebelumnya memakan waktu lama, menjadi lebih cepat bahkan sebelum jatuh tempo sudah bisa terbayar.
14. Pengendalian Gratifikasi dengan konfirmasi bulanan Conflict of Interest melalui aplikasi COS oleh seluruh pegawai . Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara seluruh pegawai wajib melaporkan Konfirmasi Potensi Konflik Kepentingan & Gratifikasi tiap bulan, tiap pegawai melaporkan pernah menolak/menerima Gratifikasi dan/atau mengalami situasi Konflik Kepentingan untuk konfirmasi dan melaporkan. Pelaporan dapat dilakukan setiap saat melalui aplikasi COS di link <https://cos.pln.co.id>. Gratifikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu gratifikasi positif dan gratifikasi negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah yang diberikan dengan niat tulus tanpa pamrih. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah yang diberikan dengan maksud pamrih. (Wilhelmus, 2018).
15. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara Melakukan Pengelolaan Operasional CCTV pada setiap ruangan agar terhindar dari gratifikasi
16. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara Melakukan Pengendalian Tamu harus di Lobi Utama Tamu dan menggunakan tanda pengenalan Tamu agar terhindar dari indikasi fraud.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecurangan dikategorikan sebagai baik, sementara pengendalian internal dikategorikan sebagai sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa PLN telah berhasil merencanakan program dengan baik, didukung oleh budaya perusahaan yang jujur dan kepemimpinan yang baik dalam pemberantasan kecurangan (Aditya & Nurbaiti, 2020), subjek penelitian ini adalah auditor internal, dan metode yang digunakan untuk analisis adalah regresi linier, sedangkan pada penelitian saat ini pencegahan fraud setelah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assessment Online yang akan mempermudah auditor internal dalam mendeteksi fraud. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa implementasi e-procurement, pengendalian internal, dan pencegahan fraud di Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dinilai baik. Hasilnya menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara implementasi e-procurement dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud, baik secara keseluruhan maupun secara parsial berdasarkan tanggapan responden (Lintangsari et al., 2020) , Penelitian saat ini menelaah Fraud dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assessment Online termasuk didalamnya E-Procurement untuk mencegah fraud pada bidang Pengadaan barang dan jasa. Ada juga penelitian tentang pencegahan fraud dengan implementasi program PLN Berintegritas yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Majalaya menyatakan bahwa program PLN Bersih bertujuan untuk menciptakan perusahaan dengan budaya perusahaan yang sehat. Program ini bertujuan untuk mencegah praktik ilegal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pegawai, vendor, dan stakeholder PLN dalam semua proses bisnisnya (Bukhori, 2018), penelitian saat ini menelaah Fraud dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assessment Online yang merupakan program terbaru setelah PLN Bersih. Diharapkan program PLN melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan menciptakan PLN yang Bersih dan Lebih Baik.

Kesimpulan

Kecurangan, juga dikenal sebagai fraud, adalah tindakan yang disengaja untuk menipu seseorang dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau korban mengalami kerugian. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara berupaya dalam pencegahan Fraud di Lingkungan kerja bersama Manajemen, Pegawai serta Stakeholder dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang pelaksanaannya dimonitoring melalui aplikasi <https://fra-online.pln.co.id/>.

Berdasarkan hasil Fraud Risk Assessment Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh setiap bidang di PLN UP2D Sumatera Utara dapat terlihat dari setiap identifikasi fraud telah dilakukan mitigasi risiko dan tidak ditemukan adanya Kejadian Fraud pada tahun 2022. Secara keseluruhan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterapkan di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara telah berhasil secara efektif mencegah berbagai jenis tindakan fraud. Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Saat melakukan penelitian di Unit Pelaksana Pengatur Distribusi PT PLN (Persero) di Sumatera Utara, penulis kesulitan menemukan penelitian sebelumnya yang memiliki tema pencegahan fraud yang ditinjau dari Fraud Risk Assessment, dan mereka menemukan hanya beberapa penelitian tentang topik fraud yang dianggap tidak cukup untuk dijadikan referensi. Implikasi Penelitian ini dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dimonitor melalui Fraud Risk Assessment Online dapat membantu PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sumatera Utara dalam mendeteksi fraud melalui tindakan pencegahan, karena mencegah adalah langkah awal mengurangi faktor-faktor terjadinya tindakan Fraud. Sehingga dengan diketahui faktor-faktor penyebab kecurangan kemudian dilakukan mitigasi risiko diharapkan tingkat kecurangan tidak terjadi di masa berikutnya. Agar terus mendukung PLN dalam implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan PLN yang lebih baik.

Referensi

- Aditya, F., & Nurbaiti, A. (2020). Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (studi kasus pada PT. PLN 9persero) bagian wilayah sumatera Barat). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2710–2722.
- Ali Akbar, M., Salakory, Wenno, Frans, Anaktototy, Jannah, S. F., Paul M. Muchinsky, Soleman, R., Anugerah, R., Saputra, A., Aditiansyah, I., Hughes, R., Anna, Y. D., Hughes, R., Salim, S., Wijaya, H., Cahyadi, H., Angela, J., Adiko, R. G., ... Laut, R. (2019). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(1), 287. <http://dx.doi.org/10.3923/ijss.2016.1.8%0Ahttp://dx.doi.org/10.3923/ijss.2015.142.152%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???%0Ahttp://repository.ut.ac.id/6444/1/6-ismawan>.
- Ardi, A., Indrawati, N., & Kamaliah. (2019). Pengaruh Konflik Kepentingan dan Tingkat Kesulitan Keuangan terhadap Konservatisme Akuntansi dengan Risiko Ligitasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Ekonomi*, 27(2), 160–171. <http://je.ejournal.unri.ac.id/>
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Bukhori, I. (2018). Implementasi Program “PLN Berintegritas” Di PT. PLN (Persero) Area Majalaya. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 1, 9–18. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i1.168>
- Eko Sudarmanto. (2020). Manajemen Risiko : Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107–121.
- Fauzan, I. A., Gunawan, H., & Purnamasari, P. (2015). Prosiding Akuntansi ISSN: 2460-6561. *Prosiding Akuntansi*, 1(40), 21–26.
- Gbegi, D. O., & Adebisi, J. . (2015). ANALYSIS OF FRAUD DETECTION AND PREVENTION STRATEGIES IN THE NIGERIAN PUBLIC SECTOR Lecturer Department of Accounting and Finance Federal University of Agriculture , Makurdi , Nigeria . Adebisi , J . F . Ph . D Director Gener. *Journal of Good Governance and Sustainable Development in Africa(JGGSDA)*, 2(4), 109–128.
- Hertati, L., & Puspitawati, L. (n.d.). *Determinan Perilaku Etika Pada Sistem Whistleblowing Implikasi Pada Detection Fraud*. 83–98.
- Iskandar, I. S., & Kurniawan, T. (2020). Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 81–97. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690>
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27633
- Lintangsari, M., Hapsari, D. W., & Budiono, E. (2020). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten). *E-Proceeding of Management*, 4(3), 2661–2666.
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, S., Ahmar, N., & Gayatri, M. (2018). Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud: Sebuah Literatur Review. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*,

- I(1), 152–161. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i3.528>
- Mubarokah, U., & Suryatimur, K. P. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Maneksi*, 10(2), 186–194. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i2.845>
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4251>
- Pembuktian, D., Dan, T., & Lhkpn, N. (2016). *MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA*. 7(1), 36–56.
- Putri, A. W. (2021). Profesional Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 10(2), 72–93. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jaakfe>
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 122–137. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1702>
- Sihotang, E. (2022). Fraud Risk Assessment Pada Fungsi Reliability & Project Development Pt Abc. *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi Dan Manajemen Tri Bisnis*, 4(1), 87–99. <https://doi.org/10.59806/tribisnis.v4i1.151>
- Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65–76. <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>
- Teguh, W., & Suryadi, F. (2022). Program Studi Magister Manajemen dan Akuntansi STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP). *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 8–16.
- Triwahyuni, T., & Prasetyo, A. (2021). Pencegahan Fraud pada Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)Tbk Kantor Cabang Gombong: Peran Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Budaya Etis Organisasi. *Accounting and Management Journal*, 5(2), 44–55. <https://doi.org/10.33086/amj.v5i2.2272>
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.
- Wijaya, A., Fasa, H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187–208. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>
- Wilhelmus, O. R. (2018). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26–42. <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>